

**LAPORAN PENELITIAN
PENELITIAN PENELITI MUDA (LITMUD) UNPAD
EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR
DI KOTA BANDUNG**

Oleh:

Caroline Paskarina, S.IP., M.Si.

Dr. Dede Mariana, Drs., M.Si.

Tjipto Atmoko, Drs, S.U.

Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran
Tahun Anggaran 2007
Berdasarkan SPK No. 258a/J06.14/LP/PL/2007
Tanggal 3 April 2007

LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN



Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah
Universitas Padjadjaran
November 2007

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN PENELITI MUDA (LITMUD) UNPAD
SUMBER DANA DIPA UNPAD
TAHUN ANGGARAN 2007**

- 1.a. Judul penelitian : Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar di Kota Bandung
b. Macam Penelitian : () Dasar () Terapan (V) Pengembangan
c. Kategori : III
2. Ketua Peneliti :
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Caroline Paskarina, S.IP., M.Si.
b. Jenis Kelamin : Perempuan
c. Pangkat/Gol/NIP : Penata Muda Tk. I/III/b/132317285
d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
e. Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Pemerintahan
f. Bidang Ilmu yang diteliti : Ilmu Sosial
3. Jumlah Tim Peneliti : 2 (dua) orang
4. Lokasi Penelitian : Kota Bandung
5. Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerja sama kelembagaan sebutkan :
a. Nama Instansi : -
b. Alamat : -
6. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan
Biaya Penelitian : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Mengetahui :
Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Publik
dan Pengembangan Wilayah
Lembaga Penelitian
Universitas Padjadjaran

Bandung, November 2007
Ketua Peneliti

Dr. H. Dede Mariana, Drs., M.Si
NIP. 131760499

Caroline Paskarina, S.IP., M.Si.
NIP. 132317285

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Padjadjaran

Prof. Oekan S. Abdoellah, M.A., Ph.D
NIP. 130 937 900

ABSTRAK

Pengelolaan pasar di Kota Bandung belum menciptakan suatu sistem pengaturan yang komprehensif sehingga berdampak pada ketidakberdayaan para pelaku usaha di pasar tradisional akibat dari semakin kuatnya pengembangan pasar modern. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan pasar di Kota Bandung dan bagaimana model revitalisasi pasar tradisional yang dapat meningkatkan daya saing dengan pasar modern.

Kajian ini menggunakan metode analisis kebijakan (*policy analysis method*) yang mengarahkan hasil studi komprehensif menjadi pertimbangan utama bagi perumus kebijakan dalam formulasi kebijakan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu dilakukan perubahan paradigma pengelolaan pasar, di mana pasar tradisional ditempatkan sebagai investasi jangka panjang dalam kerangka pengembangan properti kota yang bertujuan untuk meningkatkan, menangkap, dan mendistribusikan kapital bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan pasar harus ditegakan secara konsisten.

Kata-kata kunci: evaluasi kebijakan, pengelolaan pasar

ABSTRACT

Bandung's market management has not create a comprehensive rule to make equality between all market stakholders. The traditional market subjets now have difficulties to gain their revenue because they are facing modern market industries which flow gigantic capital to strengthen their position. This research reveal how evaluation of city's market management, and what kind of the suit traditional market revitalization model that can advance their capacity facing modern market industries.

Policy analysis method is being applied in this research alanitical method, which aiming comprehensive studies outcome become main consideration to policy maker in policy formulation.

Conclusion of this research shows us that there must be a change in market management paradigm, that traditional market ought be perceived as a long term investment in order to gain and distributes capital to raise up society wealthiness. Moreover, the government properly guarantee that regulations which related to market management carried out consistently.

Keywords: policy evaluation, market management

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas ridhanya laporan yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar di Kota Bandung” telah selesai. Penelitian ini merupakan Penelitian Muda (Litmud) Universitas Padjadjaran yang dibiayai dari sumber dana DIPA UNPAD Tahun Anggaran 2007.

Laporan Akhir ini memuat deskripsi mengenai hasil penelitian tentang pengelolaan pasar modern dan pasar tradisional di Kota Bandung, kendala-kendala dan upaya yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, serta model revitalisasi pengelolaan pasar tradisional yang dapat meningkatkan daya saing dengan pasar modern.

Harapan kami, mudah-mudahan Laporan Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang memerlukan. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan Program Penelitian Peneliti Muda (Litmud) Universitas Padjadjaran yang telah memungkinkan penelitian ini terlaksana.

Bandung, November 2007
Ketua Peneliti

Caroline Paskarina, S.IP., M.Si.
NIP. 132317285

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN		
ABSTRAK	i	
ABSTRACT	ii	
KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR ISI	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang Penelitian	1
	1.2 Perumusan Masalah	3
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	4
	2.1 Konsep Kebijakan Publik	4
	2.2 Evaluasi Kebijakan Publik	7
	2.3 Konsep dan Pemaknaan tentang Pasar	9
	2.4 Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar	13
BAB III	TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	15
	3.1 Tujuan Penelitian	15
	3.2 Manfaat Penelitian	15
BAB IV	METODE PENELITIAN	16
	4.1 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	16
	4.2 Jadwal Pelaksanaan	17
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	18
	5.1 Evaluasi terhadap Kebijakan Pengelolaan Pasar di Kota Bandung	18
	5.2 Model Revitalisasi Pengelolaan Pasar Tradisional yang Dapat Meningkatkan Daya Saing dengan Pasar Modern	28
BAB VI	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	33
	6.1 Kesimpulan	33
	6.2 Rekomendasi	34
DAFTAR PUSTAKA		36
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberadaan pasar tradisional dalam beberapa tahun terakhir mulai menghadapi ancaman bahkan dikhawatirkan akan semakin banyak yang “gulung tikar” dalam waktu tidak lama lagi karena tidak mampu bersaing menghadapi semakin banyaknya pusat perbelanjaan atau pasar modern yang merambah hingga ke pelosok permukiman penduduk. Masyarakat pun tampaknya lebih memilih berbelanja di pasar-pasar modern dengan berbagai pertimbangan, seperti kenyamanan, kebersihan, kualitas barang, sampai alasan demi gengsi. Akan tetapi, keberadaan pasar tradisional tidak mungkin ditiadakan karena sebagian besar masyarakat masih berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah, sehingga tidak memiliki daya beli yang cukup besar untuk terus-menerus berbelanja di pasar-pasar modern. Hilangnya pasar-pasar tradisional akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah, seperti bertambahnya pengangguran, menurunnya daya beli akibat tingkat pendapatan per kapita yang semakin kecil, melemahnya sektor-sektor perdagangan informal, terhambatnya arus distribusi kebutuhan pokok, dll yang pada akhirnya bermuara pada marginalisasi ekonomi pasar tradisional.

Menghadapi kondisi persaingan yang tidak seimbang antara pasar tradisional dan pasar modern, Pemerintah Daerah sebenarnya telah berupaya memperbaiki penampilan pasar tradisional yang selama ini dicitrakan *becak*, kumuh, semrawut, dan tidak ada kepastian harga. Upaya renovasi pasar tradisional pun menjadi salahsatu program

Pemerintah Kota Bandung untuk merevitalisasi pasar-pasar tradisional yang hampir kehilangan pembeli. Dengan menjalin kerjasama bersama investor, Pemerintah Kota telah melakukan revitalisasi terhadap sejumlah pasar tradisional, seperti Pasar Kosambi, Pasar Kebon Kelapa, Pasar Baru, dan Pasar Gedebage. Namun, upaya ini ternyata berujung pada permasalahan baru karena banyak pedagang lama yang tersingkir akibat tidak mampu membeli kios baru. Ada pula pedagang yang memilih berjualan di luar kompleks pasar karena di dalam tidak laku, terutama di pasar yang bangunannya lebih dari satu lantai. Ketidakpuasan juga muncul dari Koperasi Pasar (Koppas) yang merasa “tersingkirkan” karena tidak pernah dilibatkan lagi dalam pengelolaan pasar oleh pengelola pasar yang baru. Pengelola baru dinilai lebih berorientasi pada peningkatan laba, sehingga merugikan Koppas karena sumber-sumber pendapatan Koppas yang biasanya diperoleh melalui jasa kebersihan, pemeliharaan WC, dan listrik sekarang diambil alih oleh pengelola baru.

Berbagai permasalahan tersebut menempatkan Koppas dalam posisi tidak berdaya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan para pedagang tradisional yang menjadi anggotanya. Alih-alih meningkatkan daya saing para pedagang tradisional, kenyataannya program renovasi pasar tradisional justru menyebabkan para pedagang tradisional menjadi semakin termarginalkan di tengah derasnya arus kapitalisme. Kondisi inilah yang melatarbelakangi perlunya pengkajian mengenai kebijakan pengelolaan pasar yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung.

Secara normatif, kebijakan pengelolaan pasar telah diwadahi dalam Perda No. 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Bandung. Namun, perda ini belum memuat konsep pengelolaan pasar secara komprehensif karena belum semua

permasalahan dalam pengelolaan pasar diatur dalam perda ini, misalnya pengaturan mengenai batas radius pasar modern dengan pasar tradisional; bongkar-muat komoditi; kemitraan swasta dan pedagang tradisional; pengaturan mengenai perdagangan informal yang masih bergabung dengan pasar tradisional yang maupun ketentuan standar kualitas komoditi yang akan dijual.

Pengelolaan pasar memerlukan desain kebijakan yang komprehensif dan multisektoral, karena itu perlu dilakukan pengkajian dengan menggunakan metode analisis kebijakan (*policy analysis method*), sehingga hasil studi dapat menjadi pertimbangan utama bagi perumus kebijakan dalam formulasi kebijakan. Fokus analisis adalah kebijakan apa yang perlu diambil atau dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung agar revitalisasi pasar tradisional tidak semakin memarginalkan para pedagang tradisional, tetapi justru meningkatkan daya saing mereka.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang diuraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini berfokus pada evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar di Kota Bandung. Secara rinci, fokus masalah tersebut dirumuskan dalam sejumlah pertanyaan kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan pasar di Kota Bandung ?
2. Bagaimana model revitalisasi pengelolaan pasar tradisional yang dapat meningkatkan daya saing dengan pasar modern?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik (*public policy*) sebenarnya sudah menjadi realitas sosial sejak manusia menyadari bahwa mereka memiliki tujuan hidup yang sama di samping variasi kepentingan yang ada. Pengertian dasar kebijakan publik adalah sebagai perwujudan keinginan dari para sarjana sosial untuk memecahkan masalah-masalah sosial di lapangan (*close the gap between knowledge and policy*) (Parsons, 1997: 21). Oleh karenanya kebijakan publik dipandang sebagai pedoman atau penuntun yang dipilih oleh pengambil keputusan untuk mengendalikan aspek tertentu dari masalah sosial (Finsterbuch dan Motz, 1990).

Sebagai suatu penuntun, maka kebijakan publik memberikan arah tindakan bagi perilaku di masa depan sekaligus merupakan suatu kesatuan arah bagi sejumlah program dan proyek yang membutuhkan keputusan-keputusan besar dan kecil. Arah tindakan ini dihasilkan melalui proses pemilihan oleh pengambil kebijakan dari sejumlah alternatif pilihan yang tersedia sehingga tindakan ini merupakan tindakan yang disengaja. Pilihan tersebut tidak bermaksud memecahkan semua masalah, tetapi memberikan solusi dari suatu situasi yang terbatas.

Konsepsi di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab yang mengutip pendapat Carl Friedrich bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya

mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Wahab, 1997: 3).

Mirip dengan definisi di atas, James E. Anderson yang dikutip Bambang Sunggono merumuskan kebijakan sebagai *a purposive course of action followed by an actors in dealing with problem or matter of concern* (Sunggono, 1994: 14). Dengan demikian, kebijakan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Kebijakan publik pada umumnya dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu. Para warga masyarakat menerima kebijakan pemerintah sebagai suatu produk hukum yang absah. Dengan demikian, kebijakan publik memiliki daya ikat yang kuat terhadap publik secara keseluruhan dan memiliki daya paksa tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijakan yang dibuat oleh organisasi-organisasi swasta.

Kebijakan publik dibedakan dari kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok. Bambang Sunggono mengutip pendapat A. Hoogerwerf (dalam Sunggono, 1994: 24) yang mengemukakan adanya dua unsur yang membedakan kebijakan publik dari kebijakan yang dikeluarkan oleh aktor-aktor lain, yakni :

1. Kebijakan publik mengenai langsung atau tidak langsung semua anggota masyarakat di daerah kekuasaan tertentu.
2. Kebijakan publik mengikat bagi anggota masyarakat daerah kekuasaan tertentu, juga disebabkan karena kebijakan publik mengikat, maka selalu timbul pertanyaan apa yang menjadi ukuran kebijakan itu.

Selain berlaku atau mengikat sebagian atau seluruh anggota masyarakat, kebijakan publik juga dirumuskan dan disahkan oleh suatu lembaga resmi dalam hal ini lembaga-lembaga pemerintah. Mengenai hal ini, Thomas R. Dye menjelaskan bahwa suatu kebijakan tidak dapat menjadi kebijakan publik kalau tidak dirumuskan, disahkan dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif (dalam Sunggono, 1994: 25).

Irfan Islamy selanjutnya mengemukakan empat ciri penting dari kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuknya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
3. Bahwa kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu;
4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

(Islamy, 1997: 20-21)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu berkenaan dengan masalah tertentu yang diorientasikan pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan suatu fenomena yang kompleks karena ada variasi kompleksitas, melibatkan multiaktor dengan beragam kepentingan di mana masing-masing pihak mencermati kebijakan dari perspektifnya masing-masing. Mengingat kompleksitas konteks kebijakan publik, maka pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan dituntut untuk mampu memilih alternatif keputusan secara tepat dengan berorientasi pada sebesar mungkin kepentingan masyarakat.

2.2 Evaluasi Kebijakan Publik

Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, dapat dimengerti apabila banyak kalangan yang berpendapat bahwa kebijakan tidak akan sukses jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka tahap terakhir dari proses kebijakan adalah melakukan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan menekankan pada estimasi atau pengukuran dari suatu kebijakan, termasuk juga materi, implementasi, pencapaian tujuan, dan dampak dari kebijakan tersebut, bahkan evaluasi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, sehingga hasil pengkajian tersebut dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan, diubah, diperkuat atau diakhiri (Anderson, 1997: 272).

Evaluasi biasanya didefinisikan sebagai kegiatan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Secara umum, evaluasi dapat didefinisikan sebagai *...the systematic assessment of the extent to which:*

1. *Program inputs are used to maximise outputs (efficiency);*
 2. *Program outcomes achieve stated objectives (effectiveness);*
 3. *Program objectives match policies and community needs (appropriateness).*
- (Commonwealth of Australia Department of Finance, 1989: 1)

Adapun kriteria lain dalam rangka mengevaluasi suatu kebijakan adalah:

1. Efisiensi : suatu kebijakan dikatakan efisien, jika hasil (*output* atau *outcomes*) lebih besar (berarti) dari pada biaya untuk implementasi serta penegakan hukum kebijakan tersebut. Artinya, yang digunakan adalah kriteria "*cost-effectiveness*", dengan kata lain, suatu kebijakan bersifat efisien, maka pasti "*cost-effectiveness*", tetapi tidak sebaliknya.

2. Keadilan : yang dimaksud dengan keadilan adalah pembagian (penyebaran) keuntungan, yang diperoleh dari suatu kebijakan, di antara kelompok masyarakat (*stakeholders*).
 3. Insentif untuk perbaikan : kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mendorong para "*stakeholders*" untuk mencari dan menerapkan pendekatan atau teknologi untuk perbaikan.
 4. Kemudahan untuk penegakan hukum (*enforceability*) : dapat atau tidaknya suatu kebijakan diimplementasikan serta ditegakkan.
 5. Pertimbangan moral.
- (Dunn, 1994)

Kriteria evaluasi kebijakan tersebut sejalan dengan indikator yang dikemukakan

Randal G. Stewart, yakni:

Tabel 2.1

Indikator Evaluasi Kebijakan

Indicators	General Definition
<i>Output</i>	<i>Volume of units produced</i>
<i>Outcome</i>	<i>Quality/effectiveness of production, degree to which it creates desired outcome</i>
<i>Program outcome</i>	<i>Effectiveness of specific program in achieving desired outcomes</i>
<i>Policy outcome</i>	<i>Effectiveness of broader policies in achieving fundamental goals</i>
<i>Program efficiency</i>	<i>Cost per unit of output</i>
<i>Policy efficiency</i>	<i>Cost to achieve fundamental goals</i>
<i>Program effectiveness</i>	<i>Degree to which program yields desired goals</i>
<i>Policy effectiveness</i>	<i>Degree to which fundamental goals and citizen needs are met</i>

Sumber: Adaptasi dari Osborne dan Gaebler (1993: 356-357) dalam Stewart (1999: 437)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur sejauhmana suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran ini didasarkan pada tercapainya indikator-indikator pelaksanaan kebijakan, yang dapat diukur dari sisi efisiensi, efektivitas, maupun *outcome* kebijakan.

2.3 Konsep dan Pemaknaan tentang Pasar

Dikotomi antara pasar tradisional dan pasar modern sesungguhnya tidak hanya bersumber dari arsitektur bangunan atau manajemen pengelolaannya, melainkan bersumber dari pemaknaan tentang konsepsi pasar sebagai tempat berlangsungnya transaksi ekonomi. Konsep tentang pasar dapat dipahami dari berbagai perspektif, seperti perspektif ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik. Dalam perspektif ekonomi, konsep tentang pasar (dalam pengertian luas, sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran) terbentuk sebagai salahsatu implikasi dari proses perubahan masyarakat menuju masyarakat kapitalis. Boeke (1910) merupakan salahsatu ahli ekonomi yang mencoba menerangkan fenomena terbentuknya pasar dalam kerangka pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat prakapitalistik dengan masyarakat kapitalistik. Menurutnya, perbedaan yang paling mendasar antara masyarakat prakapitalistik dengan masyarakat kapitalistik terletak dalam hal orientasi kegiatan ekonominya. Masyarakat dalam tingkatan prakapitalistik berupaya untuk mempertahankan tingkat pendapatan yang diperolehnya, sedangkan masyarakat dalam tingkatan kapitalistik tinggi berupaya untuk mendapatkan laba maksimum (Boeke, 1953).

Perbedaan orientasi ekonomi tersebut melahirkan nilai-nilai sosial dan budaya yang membentuk pemahaman terhadap keberadaan pasar dalam kedua kategori masyarakat tersebut. Dalam masyarakat kapitalistik, individu secara otonom menentukan keputusan bebas. Dalam masyarakat seperti itu, pasar merupakan kolektivitas keputusan bebas antara produsen dan konsumen (Sastradipoera, 2006: 101). Jika keputusan produsen ditentukan oleh biaya alternatif, harapan laba, dan harapan harga pasar, maka keputusan konsumen ditentukan oleh daya beli, pendapatan minus tabungan, harga dan harapan harga komoditas, serta faktor individual (minat, kebutuhan, dll). Dalam masyarakat prakapitalistik, sebaliknya, kolektivisme menentukan keputusan individual. Pasar dalam masyarakat seperti itu merupakan pertemuan sosial, ekonomi, dan kultural. Jika keputusan produsen lebih ditentukan oleh harapan untuk mempertahankan

posisi pendapatan yang telah dicapai, maka keputusan konsumen lebih dekat pada nilai kolektif yang dapat diraihinya.

Nilai kolektivitas menjadi pembeda dalam pemahaman tentang konsepsi pasar di kalangan masyarakat prakapitalistik dan masyarakat kapitalistik. Bagi masyarakat prakapitalistik yang cirinya tampak dalam kelompok masyarakat yang masih berpatokan pada kolektivitas, kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar (dalam arti tempat bertemunya penjual dan pembeli) masih sangat diwarnai oleh nuansa kultural yang menekankan pentingnya tatap muka, hubungan personal antara penjual dan pembeli (yang ditandai oleh loyalitas '*langganan*'), serta kedekatan hubungan sosial (yang ditandai konsep 'tawar-menawar harga' dalam membeli barang atau konsep 'berhutang'). Karakteristik semacam ini pada kenyataannya tidak hanya ditemukan dalam masyarakat perdesaan sebagaimana ditesiskan Boeke, tapi juga dalam masyarakat perkotaan, yang bermukim di kota-kota besar di Indonesia. Kondisi semacam inilah yang kemudian memunculkan dualisme sosial, yang tampak dalam bentuk pertentangan antara sistem sosial yang berasal dari luar masyarakat dengan sistem sosial pribumi yang hidup dan bertahan di wilayah yang sama.

Secara sosiologis dan kultural, makna filosofis sebuah pasar tidak hanya merupakan arena jual beli barang atau jasa, namun merupakan tempat pertemuan warga untuk saling interaksi sosial atau melakukan diskusi informal atas permasalahan kota (Wahyudi dan Ahmadi, 2003). Pemaknaan ini merefleksikan fungsi pasar yang lebih luas, namun selama ini kurang tergarap pengelolaannya dalam berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pasar, seperti kebijakan perdagangan, tata ruang, dan perizinan lebih banyak berorientasi pada dimensi ekonomi dari konsep pasar. Pengabaian terhadap fungsi sosial-kultural pasar inilah yang kemudian melahirkan bentuk-bentuk pasar modern yang bernuansa kapitalistik, yang lebih menonjolkan kenyamanan fisik bangunan, kemewahan, kemudahan, dan kelengkapan fasilitas namun menampilkan sisi lain yang individualistis, "dingin", dan anonim.

Masuknya nilai-nilai baru, seperti kolektivitas rasional atau otonomi individu yang menjadi karakteristik masyarakat kapitalistik ternyata tidak diimbangi oleh pelembagaan nilai-nilai ini dalam dimensi kehidupan masyarakat. Kebiasaan sosial di kalangan masyarakat perkotaan yang seyogianya menampilkan ciri-ciri masyarakat kapitalistik, pada kenyataannya masih menunjukkan kebiasaan masyarakat prakapitalistik. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan fenomena dualisme, seperti berkembangnya para pedagang kaki lima di sekitar *mall*.

Dualisme sosial ini selanjutnya mengarah pada pola relasi yang timpang di mana salahsatu pihak mendominasi pihak lain dan pihak lain berada dalam posisi termarginalkan, baik dalam kerangka struktural maupun kultural. Friedman (dalam Sastradipoera, 2006: 112) menjelaskan bahwa kesenjangan dalam pola relasi tersebut disebabkan oleh ketimpangan dalam basis kekuasaan sosial. Kemiskinan yang berkaitan dengan ketidakseimbangan dalam kekuatan tawar-menawar di pasar terutama disebabkan oleh ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial tersebut. Beberapa penyebabnya adalah ketidaksamaan untuk memperoleh modal atau aktiva produktif, ketidaksamaan dalam memperoleh sumber-sumber finansial, ketidaksamaan dalam memasuki jaringan sosial untuk memperoleh peluang kerja, dan ketidaksamaan akses untuk menguasai informasi.

Ketimpangan yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan dalam kekuatan tawar-menawar setidaknya memunculkan dua akibat, yakni: (1) hilangnya harga diri (*self-esteem*) karena pembangunan sistem dan pranata sosial dan ekonomi gagal mengembangkan martabat dan wibawa kemanusiaan; dan (2) lenyapnya kepercayaan pada diri sendiri (*self-reliance*) dari masyarakat yang berada dalam tahapan belum berkembang karena ketidakmandirian.

Kondisi ketidakseimbangan dalam hal *bargaining position* sebagaimana diuraikan di atas juga menjadi salahsatu penyebab melemahnya kapasitas pasar tradisional dalam persaingan dengan pasar modern. Ruang bersaing pedagang pasar tradisional kini semakin terbatas. Bila selama ini pasar modern dianggap unggul dalam memberikan harga relatif lebih rendah untuk banyak komoditas, dengan fasilitas berbelanja yang jauh lebih baik, skala ekonomis pengecer

modern yang cukup luas dan akses langsung mereka terhadap produsen dapat menurunkan harga pokok penjualan mereka sehingga mereka mampu menawarkan harga yang lebih rendah. Sebaliknya para pedagang pasar tradisional, mereka umumnya mempunyai skala yang kecil dan menghadapi rantai pemasaran yang cukup panjang untuk membeli barang yang akan dijualnya. Akibatnya, keunggulan biaya rendah pedagang tradisional kini mulai terkikis.

Keunggulan pasar tradisional mungkin juga didapat dari lokasi. Masyarakat akan lebih suka berbelanja ke pasar-pasar yang lokasinya lebih dekat. Akan tetapi pusat-pusat perbelanjaan modern terus berkembang memburu lokasi-lokasi potensial. Dengan semakin marak dan tersebarnya lokasi pusat perbelanjaan modern maka keunggulan lokasi juga akan semakin hilang. Kedekatan lokasi kini tidak lagi dapat dijadikan sumber keunggulan bagi pasar tradisional.

Upaya untuk menyeimbangkan kedudukan pasar tradisional dengan pasar modern belum secara konkret dilakukan karena tidak ada kebijakan yang mendukung pasar tradisional, misalnya dalam hal pembelian produk pertanian tidak ada subsidi dari pemerintah sehingga produk yang masuk ke pasar tradisional kalah bersaing dalam hal kualitas dengan produk yang masuk ke pasar modern. Bahkan dewasa ini berkembang pengkategorian pasar yang cenderung memarginalkan masyarakat, seperti pasar tradisional untuk masyarakat berdaya beli menengah ke bawah tapi kualitas barang yang dijual tidak sesuai standar, sementara pasar modern untuk masyarakat menengah ke atas dengan kualitas produk sesuai bahkan melebihi standar minimal.

Kategorisasi semacam itu memunculkan kesenjangan dan kecemburuan sosial bukan hanya antara pasar tradisional dengan pasar modern, tapi semakin meluas mengarah pada konflik horizontal di masyarakat. Perbedaan kategori pasar tradisional dan pasar modern juga menunjukkan stigmatisasi dan diskriminatif. Padahal konsep pasar modern kenyataannya lebih sarat dengan makna konsumtif dibandingkan makna sebagai ruang sosial lintas strata masyarakat.

2.4 Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar

Sebagai salahsatu ciri sarana perekonomian perkotaan, keberadaan pasar menjadi salahsatu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup potensial, sehingga pengaturan tentang pengelolaan pasar kemudian diwadahi dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pengurusan Pasar-pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang kemudian diubah dengan Perda No. 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Bandung. Perda No. 19 Tahun 2001 dibuat dengan maksud untuk mengelola perkembangan pasar agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus peningkatan perekonomian masyarakat. Namun, maksud ini belum sepenuhnya tercakup dalam materi muatan perda karena perda ini hanya mengatur pengklasifikasian pasar menurut golongan dan jenis; ketentuan mengenai pendirian/pembangunan pasar dan penghapusan pasar; penunjukan dan pemakaian tempat berjualan; penyelenggaraan reklame, parkir, dan kebersihan di areal pasar; retribusi; kewajiban dan larangan; sanksi; dan ketentuan penyidikan.

Paradigma ini berkembang sebagai konsekuensi dari pemahaman yang mengidentikan otonomi daerah dengan kemandirian secara finansial, sehingga kepentingan akumulasi kapital menjadi sangat berpengaruh dalam perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijakan. Kepentingan ini berlindung di balik jargon peningkatan PAD, yang dalam kasus pengelolaan pasar dijabarkan melalui kemudahan pemberian izin bagi pasar-pasar modern. Padahal, dalam berbagai peraturan, seperti Surat Keputusan Bersama Menperindag dan Mendagri No. 145/MPP/Kep/5/1997 dan No. 57 tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan, juga Keputusan Menperindag No. 261/MPP/Kep/7/1997 dan Keputusan Menperindag No. 420/MPP/Kep.10/1997 serta Surat Edaran Gubernur Jawa Barat sejak tahun 2004 kepada Bupati dan Walikota telah diatur mengenai pembatasan izin pasar modern berskala besar, tapi keberadaan peraturan-peraturan tersebut seolah tidak dipatuhi oleh para walikota dan bupati, termasuk di Kota Bandung.

Konsep revitalisasi pasar tradisional lebih luas dari sekedar perubahan pada fisik bangunannya saja, tetapi juga harus ada konsep bagaimana mendinamiskan pasar. Kasus-kasus yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa hampir setiap upaya revitalisasi pasar tradisional, yang salah satunya menyediakan pula lapak-lapak atau kios-kios baru bagi para pedagang pasar tumpah, berujung pada ketidakpuasan pedagang karena informasi mengenai rencana dan pelaksanaan revitalisasi pasar tidak menyentuh semua pedagang, hanya para perwakilannya saja. Buktinya, banyak pedagang di pasar-pasar yang direvitalisasi tidak mengetahui soal revitalisasi yang sedang atau akan dilaksanakan di pasarnya. Pedagang juga merasa harga kios atau lapak yang ditawarkan pengembang pasar dinilai terlalu tinggi, sehingga sulit dijangkau. Apalagi saat ini pedagang tradisional sangat tersaingi oleh pasar-pasar modern dari segi pendapatan. Pasar modern seperti pasar swalayan, minimarket, *department store*, dan sebagainya, selain dapat menjual barangnya dengan harga lebih murah, tempatnya juga lebih nyaman karena fasilitas umum dan sosialnya terpenuhi, sehingga lebih banyak menarik pembeli. Akibat tingginya harga kios hasil revitalisasi, banyak pedagang yang tadinya mempunyai beberapa kios, terpaksa menjual kios-kiosnya hingga tersisa satu, untuk menutup uang muka pembelian kios, yang besarnya minimal 30% dari total harga jual.

Pengelolaan potensi pasar seyogianya tidak hanya berorientasi pada peningkatan PAD, tetapi berpihak pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena itu, dalam mengagas model pengelolaan pasar perlu melibatkan berbagai *stakeholders* yang terkait, seperti Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Bangunan, Dinas Tata Kota, Dinas Perhubungan, Koppas, asosiasi pedagang tradisional, perusahaan pengembang, dan sebagainya agar kepentingan dari setiap pihak dapat terakomodasi dengan adil. Dengan demikian, materi muatan kebijakan pengelolaan pasar nantinya akan mengatur pula bagaimana potensi pasar tersebut dikembangkan, mulai dari jenis dan kualitas komoditi yang akan diperjualbelikan, mekanisme bongkar muat komoditi sehingga jalur distribusi produk menjadi lebih efisien dan efektif, serta model kemitraan yang perlu dikembangkan agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat renovasi pasar tradisional.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan pasar modern dan pasar tradisional di Kota Bandung, yang secara rinci berupaya mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar di Kota Bandung.
2. Merumuskan model revitalisasi pengelolaan pasar tradisional yang dapat meningkatkan daya saing dengan pasar modern di Kota Bandung.

3.2 Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengkajian evaluasi kebijakan publik, khususnya yang menyangkut kebijakan pengelolaan pasar di Kota Bandung. Luaran (*output*) yang dihasilkan melalui kajian evaluasi kebijakan ini adalah:

1. Kajian ini memuat kondisi eksisting potensi dan permasalahan dalam pengelolaan pasar di Kota Bandung.
2. Dengan adanya hasil pengkajian, maka diharapkan pengelolaan pasar di Kota Bandung akan dapat mengantisipasi berbagai potensi dan tantangan bidang perdagangan di masa mendatang.
3. Alternatif model pengelolaan pasar tradisional yang dapat meningkatkan daya saing dengan pasar modern di Kota Bandung.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Kajian ini menggunakan metode analisis kebijakan (*policy analysis method*) yang mengarahkan hasil studi komprehensif menjadi pertimbangan utama bagi perumus kebijakan dalam formulasi kebijakan. Metode analisis kebijakan mengkaji kebijakan dan instrumen-instrumen yang digunakan oleh pemerintah, khususnya aspek jenis dan instrumen kebijakan yang bisa memecahkan masalah publik yang ada, dalam arti kebijakan apa yang perlu diambil atau dilakukan oleh pemerintah agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud secara efisien (Imawan, 1999: 4).

Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan kepustakaan yang relevan dengan kajian, seperti artikel dan berita di surat kabar, peraturan perundang-undangan terkait, serta dokumen-dokumen perencanaan di Kota Bandung. Selain itu, data dan informasi juga dikumpulkan dan diverifikasi melalui diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) dengan Komisi B DPRD Kota Bandung, Dinas Pengelola Pasar Kota Bandung, dan Pengurus (Ketua dan Sekretaris) Koperasi Pasar di Kota Bandung.

Teknik analisis kualitatif digunakan untuk mengolah data hasil wawancara untuk menganalisis pemaknaan terhadap pasar, mengevaluasi pelaksanaan Perda No. 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Bandung, serta merumuskan model revitalisasi

pasar tradisional. Teknik analisis data ini secara operasional dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penafsiran data, dan penarikan kesimpulan.

4.2 Jadwal Pelaksanaan

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 bulan, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Penyusunan proposal penelitian, studi pustaka, studi instrumen penelitian	1 bulan
2.	Pengurusan perizinan, survei lapangan	2 bulan
3.	Evaluasi, pelaporan, penggandaan laporan, dan seminar	3 bulan
	Total	6 bulan

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Evaluasi terhadap Kebijakan Pengelolaan Pasar di Kota Bandung

Kota Bandung memainkan peran strategis bukan hanya sebagai salahsatu kota besar di Provinsi Jawa Barat, tetapi juga menjadi “etalase” bagi Jawa Barat. Dalam kedudukan sebagai ibukota provinsi, kondisi Kota Bandung seringkali dijadikan cerminan bagi kondisi daerah-daerah lain di Jawa Barat. Dalam hal kapasitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung banyak ditunjang oleh sektor perdagangan, sebagaimana diindikasikan dari kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota Bandung sebesar 31,91% pada tahun 2003, yang menempati urutan pertama dibandingkan sektor-sektor lainnya (Bandung dalam Angka, 2003).

Potensi inilah yang selanjutnya mendasari ditetapkan visi Kota Bandung sebagai Kota Jasa, sebagaimana termuat dalam Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Renstra Kota Bandung, visi Kota Bandung adalah “Mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat”. Selanjutnya, visi ini dijabarkan lebih lanjut dalam sejumlah misi, yang terkait dengan pengelolaan sektor perdagangan khususnya pasar tradisional dan modern adalah mengembangkan perekonomian yang adil. Dalam konsepsi ini, Kota Bandung akan dikembangkan sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan dengan menekankan pada pengembangan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang mendukung kemudahan dalam kegiatan jasa dan perdagangan.

Dalam visi ini terkandung kepentingan untuk membentuk citra Kota Bandung sebagai kota jasa yang modern, sehingga perlu ada simbol-simbol modernisasi. Citra modern menjadi bagian proses pembangunan ekonomi yang dianggap dapat memacu kapasitas ekonomi daerah. Pabrik-pabrik atau perusahaan, pertokoan berkapasitas besar seperti *mall* (super dan hipermarket), pengembangan kawasan wisata, termasuk pengadaan perumahan elit (*real estate*) dan

perkantoran menjadi pilihan Pemerintah Kota untuk menjadi mesin ekonomi. Pilihan terhadap sektor perdagangan dan jasa berkapital besar ini diharapkan dapat memberikan efek domino untuk merangsang tumbuhnya sektor ekonomi riil lainnya, seperti menyerap tenaga kerja, mendorong investasi, meningkatkan pendapatan per kapita, dll.

Realisasi visi dan misi ini belum optimal mencapai hasil yang dikehendaki, khususnya bila dikaitkan dengan penataan wilayah Kota Bandung yang ingin mendorong perkembangan sektor perekonomian ke arah Bandung Timur. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung (2007), perkembangan pusat kegiatan perdagangan masih dirasakan kurang untuk wilayah Bandung Timur. Faktor pendukungnya, penduduk wilayah Bandung berkembang pesat, dengan tumbuhnya pembangunan pemukiman, telah terjadi pemekaran kecamatan dan kelurahan, namun hal ini tidak ditunjang dengan pertumbuhan investasi karena investor masih belum mau menanamkan modalnya di wilayah Bandung Timur.

Sebagai salahsatu ciri sarana perekonomian perkotaan, keberadaan pasar menjadi salahsatu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup potensial, sehingga pengaturan tentang pengelolaan pasar kemudian diwadahi dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pengurusan Pasar-pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang kemudian diubah dengan Perda No. 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Bandung. Perda No. 19 Tahun 2001 dibuat dengan maksud untuk mengelola perkembangan pasar agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus peningkatan perekonomian masyarakat. Namun, maksud ini belum sepenuhnya tercakup dalam materi muatan perda karena perda ini hanya mengatur pengklasifikasian pasar menurut golongan dan jenis; ketentuan mengenai pendirian/pembangunan pasar dan penghapusan pasar; penunjukan dan pemakaian tempat berjualan; penyelenggaraan reklame, parkir, dan kebersihan di areal pasar; retribusi; kewajiban dan larangan; sanksi; dan ketentuan penyidikan.

Sekalipun penamaan perda ini adalah pengelolaan pasar, pada kenyataannya tidak tercantum konsep pengelolaan pasar yang diterapkan di Kota Bandung. Pengklasifikasian pasar

tidak disertai dengan mekanisme pengelolaan bagi setiap golongan dan jenis pasar, padahal pengelolaan pasar induk tentu akan berbeda dengan pasar eceran, tapi dalam perda ini tidak dibahas mengenai perbedaan pengelolaan tersebut. Substansi perda juga tidak membahas mengenai pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern, bahkan dalam perda sama sekali tidak termuat mengenai pasar modern, baik pengertian maupun pengelolaannya.

Pendefinisian pasar yang digunakan dalam perda ini sangat limitatif, hanya bersumber dari perspektif ekonomi dan cenderung bersifat normatif. Dalam pasal 1 huruf f perda tersebut, dinyatakan bahwa “pasar adalah tempat yang disediakan dan/atau ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat berjualan umum atau sebagai tempat memperdagangkan barang dan atau jasa yang berdiri di lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah”. Selanjutnya ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pasar tradisional adalah “pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya Masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios dan meja yang dimiliki/dikelola oleh pedagang dengan usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar”.

Kedua definisi di atas tidak menempatkan pasar dalam konsepsi dan pemaknaan yang sesungguhnya, sebagai tempat berlangsungnya interaksi lintas strata sosial dalam suatu masyarakat, tapi sebatas tempat berjualan umum. Bahkan pendefinisian pasar tradisional semakin tereduksi dengan kriteria serba “marginal”, seperti tempat usaha berskala kecil, modal kecil, dan proses transaksinya melalui tawar-menawar. Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa paradigma pengelolaan pasar yang terkandung dalam perda tersebut sangat bernuansa ekonomi-kapitalistik. Paradigma inilah yang kemudian mendasari model revitalisasi pasar tradisional yang diterapkan di Kota Bandung selama ini, yakni model yang berbasis pada penguasaan kapital.

Paradigma ini berkembang sebagai konsekuensi dari pemahaman yang mengidentikan otonomi daerah dengan kemandirian secara finansial, sehingga kepentingan akumulasi kapital menjadi sangat berpengaruh dalam perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijakan. Kepentingan

ini berlindung di balik jargon peningkatan PAD, yang dalam kasus pengelolaan pasar dijabarkan melalui kemudahan pemberian izin bagi pasar-pasar modern. Padahal, dalam berbagai peraturan, seperti Surat Keputusan Bersama Menperindag dan Mendagri No. 145/MPP/Kep/5/1997 dan No. 57 tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan, juga Keputusan Menperindag No. 261/MPP/Kep/7/1997 dan Keputusan Menperindag No. 420/MPP/Kep.10/1997 serta Surat Edaran Gubernur Jawa Barat sejak tahun 2004 kepada Bupati dan Walikota telah diatur mengenai pembatasan izin pasar modern berskala besar, tapi keberadaan peraturan-peraturan tersebut seolah tidak dipatuhi oleh para walikota dan bupati, termasuk di Kota Bandung.

Dalam kasus Kota Bandung, Pemerintah Kota berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, Pemerintah Kota ingin merevitalisasi pasar-pasar tradisional yang ada karena sebanyak 36 pasar tradisional di Kota Bandung merupakan sumber PAD yang sangat potensial. Namun, di sisi lain, Pemerintah Kota tidak mempunyai dana untuk merevitalisasi pasar. APBD Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bandung tidak pernah membuat pos khusus untuk penataan pasar, sehingga Pemerintah Kota selalu melibatkan pengembang untuk merevitalisasi pasar. Anggaran yang disediakan pemerintah hanya biaya-biaya rehabilitasi ringan, penyediaan lahan, fasilitas umum dan sosial, seperti sarana jalan, kamar kecil atau MCK, drainase, sarana kesehatan, dan lain-lain.

Pada anggaran tahun 2005, target PAD yang hendak diraih Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung adalah Rp 4.557.750.000,00. Target PAD itu berasal dari retribusi pasar, ketertiban, fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK), Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB), dan kontribusi pasar swasta. Anggaran biaya belanja Dinas Pengelolaan Pasar sendiri pada tahun 2005 mencapai lebih dari Rp 5 milyar (Dinas Pengelolaan Pasar, 2007).

Kondisi keuangan ini menjadi pendorong sehingga Pemerintah Kota tampaknya lebih mempertimbangkan kepentingan investor atau para pengusaha yang menanamkan modal dibanding mempertimbangkan nilai etis pembangunan yakni mendasarkan nilai kemanusiaan dan

pembebasan dari belenggu kemiskinan. Maraknya pembangunan pasar-pasar modern justru dipertanyakan kemanfaatan secara meluas, karena melahirkan ketimpangan. Mal menyodot keuntungan pedagang kecil, dan mengalir ke supermarket-supermarket itu. Berdasarkan data AC Nielsen, kontribusi penjualan pasar tradisional memang terus merosot. Bila pada tahun 2002, dominasi penjualan di segmen pasar ini mencapai 75%, maka pada tahun lalu turun menjadi hanya 70% (Sujito, 2005). Dengan demikian pasar tradisional juga kian tersingkirkan. Tidak heran jika muncul sengketa dan resistensi para pedagang tradisional yang telah lama menghuni pasar-pasar desa atau perkampungan. Bahkan model restrukturisasi pasar tradisional yang dibangun “atas nama kelayakan” juga melahirkan persoalan baru, karena makin mahalnya pengelolaan pasar bergaya modern itu dan akibatnya harga sewa tidak terjangkau oleh pedagang.

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam pengelolaan potensi perdagangan, permasalahan yang paling krusial dalam pengelolaan pasar tradisional dan modern di Kota Bandung meliputi: (1) pembatasan perkembangan pusat belanja di wilayah pusat kota; (2) mendorong pengembangan pusat belanja di wilayah timur dan tenggara (pinggiran) kota sesuai dengan arahan struktur ruang kota; (3) belum ada pengembangan sektor penunjang dan mekanisme insentif disinsentif; serta (4) prioritas pengembangan pusat belanja di wilayah Gedebage. Untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut, upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung adalah melalui pembatasan pusat perdagangan di pusat kota, dengan merencanakan pengembangan wilayah Bandung Timur-Tenggara. Pengembangan kawasan perbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi distimulasi dengan pusat-pusat belanja skala lingkungan dan mekanisme insentif berupa kemudahan perizinan, kemudahan memperoleh lahan dan pembangunan infrastruktur penunjang pusat belanja.

Penilaian berbeda disampaikan oleh Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang menyatakan bahwa visi Pemerintah Kota tentang pengelolaan pasar modern dan pasar tradisional tidak jelas. Pembangunan dan penataan pasar modern pada tahap implementasi di

lapangan kurang pengawasan. Kebijakan perizinan usaha baru sebatas penyelesaian administrasi saja dalam pelaksanaannya kurang pengelolaan, misalnya, kurang memperhatikan RTRW.

Menarik untuk dianalisis, dalam hal implementasi kebijakan penataan pasar yang terkait dengan RTRW, pengusaha pasar modern pun berpendapat bahwa Pemerintah Kota belum secara konsisten melaksanakan RTRW. Hal ini seringkali menjadi kendala bagi pengusaha pasar modern karena dapat menyulitkan pembangunan pasar modern tersebut, terutama untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung, seperti parkir.

Sejumlah upaya revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan Pemerintah Kota c.q. Dinas Pengelola Pasar Kota Bandung mengalami kegagalan, bahkan berujung dengan konflik antara pedagang pasar tradisional dengan pengelola dan Pemerintah Kota. Konflik ini muncul karena sejumlah penyebab, *pertama*, Dinas Pengelola Pasar sebagai *leading sector* tidak memiliki konsep yang jelas mengenai model revitalisasi pasar tradisional, sehingga sangat tergantung pada desain yang ditawarkan pengembang, apalagi keterbatasan dana turut memperlemah posisi tawar Pemerintah Kota dalam bernegosiasi dengan pengembang. Akibatnya, dalam sejumlah kasus, Pemerintah Kota justru dirugikan ketika ternyata desain yang diterapkan pengembang tidak berhasil dan pengembang akhirnya mengembalikan lagi proyek revitalisasi tersebut pada Pemerintah Kota. Kasus revitalisasi Pasar Kosambi, misalnya. Sejak masa pemerintahan Walikota Bandung, Wahyu Hamidjaja hingga Dada Rosada, pasar ini telah berulang kali direnovasi. Namun, tidak ada satupun proyek renovasi itu tuntas. Terakhir kali, setelah direnovasi oleh P.T. Tirtobumi, pengembang mengembalikan pengelolaan pasar kepada pemerintah kota lewat *Memorandum of Understanding* bertanggal 30 November 2003. Namun renovasi pasar saat itu tidak seratus persen rampung. Padahal setahu pedagang, pihak pengembang menjanjikan pengelolaan pasar hingga tahun 2018. Setelah itu, tidak ada kejelasan mengenai kelanjutan revitalisasi Pasar Kosambi. Pemerintah kota, lewat Dinas Pengelolaan Pasar, yang seharusnya mengelola kembali Pasar Kosambi, tidak kunjung menuntaskan revitalisasi pasar.

Kedua, tidak adanya *political will* dari Pemerintah Kota untuk membangun kesepahaman antara pemerintah dengan para pedagang di pasar tradisional tentang model revitalisasi yang akan diterapkan. Alih-alih menjalin kemitraan, yang berkembang justru saling curiga antara pemerintah dengan pedagang dan koperasi pasar, dan antara pedagang dan koperasi pasar dengan pihak pengembang. Kasus revitalisasi Pasar Kosambi contohnya. Ketika pihak pengembang mengembalikan tanggung jawab pengelolaan pasar pada Pemerintah Kota, sementara pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk meneruskan revitalisasi, yang terjadi adalah kevakuman yang berakibat pada turunnya pendapatan sekitar 250 pedagang resmi di Pasar Kosambi. Para pedagang di pasar tersebut bersama dengan Koperasi Pedagang Pasar Kosambi menyatakan sepakat menata sendiri gedung pasarnya. Dana yang diperlukan sekitar Rp 1,6 milyar untuk menata pasar mulai dari *basement* sampai dengan lantai dua. Koppas tidak meminta bantuan dana dari pemerintah kota karena modal akan diperoleh dari penjualan kios.

Namun izin tidak kunjung turun dari pemerintah kota, padahal semua dinas terkait, seperti Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, dan Dinas Tata Kota sudah menyatakan menyambut baik rencana ini. Belum turunnya izin dari Walikota Bandung diperkirakan karena walikota ingin penataan itu diterapkan pada seluruh lantai, bukan hanya *basement* sampai dengan lantai dua, namun biayanya belum ada. Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung meragukan bisa terlaksananya rencana pedagang Pasar Kosambi untuk menata pasar dengan biaya sendiri yang diperoleh dari penjualan kios-kios. Hal ini berarti harus mengubah IMB yang sudah ada. Selain meragukan kemampuan para pedagang dan Koppas, Dinas Pengelola Pasar justru mulai mencurigai motif para pedagang tersebut. Dalam wawancara dengan media cetak lokal, Kepala Dinas Pengelola Pasar mengatakan, “Kami juga perlu mencari tahu, siapa sebenarnya yang menginginkan penataan dengan biaya sendiri itu. Apakah memang keinginan itu murni suara bulat pedagang? Apakah ini akan dimanfaatkan pihak-pihak lain dengan mengatasnamakan pedagang. Kami harus teliti. Saya sendiri tetap lebih memilih langkah membuat variasi barang dagangan di masing-masing lantai untuk menarik

konsumen. Kemudian *basement* yang dijadikan lahan parkir ditata kembali.”¹ Pernyataan ini secara eksplisit mengindikasikan adanya perbedaan persepsi dan kepentingan di antara pemerintah kota selaku pemegang otoritas dengan para pedagang. Namun, tidak ada upaya konkret yang dilakukan untuk menjembatani perbedaan kepentingan tersebut.

Ketiga, ketiadaan mekanisme untuk mencapai konsensus untuk menjembatani kepentingan berbagai kelompok. Konflik kepentingan merupakan kewajaran dalam proses kebijakan, namun pada saat yang sama harus direspon secara baik oleh pengambil keputusan. Pemerintah Kota sebagai pemegang otoritas seyogianya dapat berperan lebih besar dalam mencari konsensus untuk mengelola kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan pasar. Konsensus tersebut dapat diperbaharui untuk memastikan agar misi kebijakan tercapai dan pada saat yang sama, pihak yang menerima dampak dapat merelakannya. Pemerintah Kota menggunakan mekanisme perizinan sebagai alat untuk meredam konflik kepentingan, namun dalam pelaksanaannya, perizinan dalam pendirian ataupun pengelolaan pasar hanya sebatas formalitas. Kewenangan untuk memberikan izin semestinya tidak hanya dimaknai secara legal-administratif, tapi juga secara politis. Kewenangan secara legal-administratif hanya dapat ditegakan manakala dianggap *legitimate* oleh mereka yang terkena dampak kebijakan, terutama oleh mereka yang terkena dampak negatif. Munculnya protes terhadap keputusan yang diambil pemerintah sesungguhnya mencerminkan bahwa keputusan tersebut tidak *legitimate*, meskipun memenuhi persyaratan administratif. Kasus revitalisasi Pasar Simpang Dago, misalnya. Dalam kasus ini, para pedagang pasar Simpang Dago yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), mendatangi Komisi B DPRD Kota Bandung untuk menolak revitalisasi Pasar Simpang Dago yang direncanakan pemerintah kota². Menurut para pedagang, pembangunan mal atau plaza yang selama ini dilakukan pemerintah cenderung menyengsarakan masyarakat. Selama ini para pedagang sudah melakukan penataan Pasar Simpang secara

¹ Bujet Edisi 05/III/Juli – Agustus 2005

² Pikiran Rakyat, 19 Januari 2006

swadaya, seperti membenahi pagar dan trotoar. Sementara itu, Kepala Dinas Pasar, mengatakan, jika pedagang tidak setuju dengan rencana pemerintah kota, otomatis nota kesepahaman antara pemerintah kota dengan pengembang tidak berlaku. Pernyataan ini terkesan terlampau menyederhanakan permasalahan sekaligus membuktikan lemahnya legitimasi konsensus yang dihasilkan. Bila nota kesepahaman dengan mudah dapat ditiadakan oleh protes kelompok lain, maka tidak ada kepastian hukum yang kuat untuk menjamin kepentingan kelompok-kelompok yang terkena dampak dari revitalisasi pasar tradisional.

Dalam kasus revitalisasi Pasar Cicadas, krisis kepercayaan pedagang pasar tradisional kembali muncul dalam bentuk penolakan terhadap rencana revitalisasi yang akan dilaksanakan pemerintah kota bersama pengembang. Dalam pernyataan sikapnya, Paguyuban Pedagang Pasar Cicadas Baru (P3C) mengeluhkan sikap pengembang, PT Tirta Marga Kencana (TMK), yang dianggap telah bertindak terlampau jauh dengan membuat TPPS (Tempat Penampungan Pedagang Sementara) di Jln. Cikutra, melakukan pengukuran projektif dan pelaksanaan awal amdal.³ Warga pedagang juga mengaku kaget dengan adanya surat edaran pada April 2005 dari Pemkot Bandung yang ditandatangani Kepala Dinas Pasar. Edaran itu menyebutkan, para pedagang harus menyerahkan Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) yang masih berlaku kepada kepala pasar, karena revitalisasi akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2005. Kasus ini semakin memperkuat dugaan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan para pedagang di pasar tradisional.

Dugaan keberpihakan Pemerintah Kota terhadap kepentingan pengembang selaku pemilik kapital semakin diperkuat ketika Pemerintah Kota kurang tegas menegakan ketentuan pengelolaan pasar tradisional yang telah disepakati dengan pihak pengembang. Dalam kasus revitalisasi Pasar Baru, misalnya, pihak pengembang mengubah penggunaan 2 (dua) *basement* Pasar Baru yang semula diperuntukan bagi lahan parkir menjadi tempat berjualan. Perubahan penggunaan ini dilakukan pengembang tanpa bermusyawarah dengan Koppas Pasar Baru,

³ Pikiran Rakyat, 30 Juni 2005

sehingga mengakibatkan kerugian bagi pedagang lama⁴. Sekalipun telah terjadi pelanggaran terhadap IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah), Dinas Pengelola Pasar Kota Bandung tidak memberikan sanksi apapun terhadap pengembang Pasar Baru.

Dalam kasus revitalisasi Pasar Andir, Pemerintah Kota dinilai kurang menunjukkan komitmen politik karena membuat Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemkot Bandung dengan PT. Anugrah Parahyangan Jaya No. 502.2/400-Huk/2005 tentang Pembangunan Pasar Andir di Jalan Waringin Kecamatan Andir Kota Bandung. Dalam kerjasama tersebut, Pemerintah Kota menyertakan modal Rp. 66.753.939.000,00 (enam puluh enam miliar, tujuh ratus lima puluh tiga sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Hingga sekarang, revitalisasi Pasar Andir khususnya yang menyangkut akomodasi terhadap para pedagang tradisional yang semula berdagang di sana dinilai kurang memperoleh dukungan dari Pemerintah Kota.

Kompromi terhadap kepentingan kapital yang diwakili oleh para investor (pengembang) pasar juga diindikasikan dari inkonsistensi pelaksanaan Perda No. 19 Tahun 2001 dengan kebijakan lain yang terkait, misalnya sekalipun ada ketentuan bahwa pasar modern tidak boleh dibangun dalam radius 10 meter dari pasar induk, kenyataannya dalam radius 10 meter dari Pasar Induk Gede Bage hingga sekarang berdiri Hipermarket Makro⁵. Dikaitkan dengan penataan kota, dalam Perda Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), ditegaskan bahwa perkembangan pusat belanja dan pertokoan yang cenderung linier sepanjang jalan arteri dan kolektor harus dikendalikan. Pengembangannya didorong ke wilayah Bandung Timur. Peraturan itu secara normatif memang melindungi pedagang di pasar tradisional. Namun, ketidaktegasan dalam pelaksanaan hampir dapat dipastikan membuat pasar modern dengan segala keunggulannya menyulitkan pasar tradisional.

⁴ Hasil FGD dengan Ketua dan Sekretaris Koppas Pasar Baru, bertempat di Ruang Komisi B DPRD Kota Bandung, 22 Mei 2006

⁵ Hasil FGD dengan Ketua dan Sekretaris Koppas Pasar Gede Bage, bertempat di Ruang Komisi B DPRD Kota Bandung, 22 Mei 2006

Di Kota Bandung, pasar tradisional yang lokasinya berdekatan dengan mal/hipermarket menjadi makin sepi pembeli. *Hypermart* hanyalah salah satu dari hipermarket yang menyerbu Kota Bandung. Sebelumnya, di kota ini sudah masuk hipermarket lainnya, seperti *Carrefour*, *Giant*, Alfa, Makro, Bandung *Electronic Center*, Cihampelas *Walk*, ITC Kebon Kelapa, dan ITC Pasar Baru. Tahun 2006 mulai dibangun empat mal/hipermarket baru, yaitu Bandung *Electronical Mal*, Mal *Parijs Van Java*, Braga *City Walk*, dan Paskal *Hyper Square*. Semua pusat perbelanjaan modern yang sedang dibangun itu berlokasi di pusat kota, bukan di wilayah Bandung Timur seperti yang diamanatkan Perda RTRW Kota Bandung.

5.2 Model Revitalisasi Pengelolaan Pasar Tradisional yang Dapat Meningkatkan Daya Saing dengan Pasar Modern

Konsep revitalisasi pasar tradisional lebih luas dari sekedar perubahan pada fisik bangunannya saja, tetapi juga harus ada konsep bagaimana mendinamiskan pasar. Kasus-kasus yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa hampir setiap upaya revitalisasi pasar tradisional, yang salah satunya menyediakan pula lapak-lapak atau kios-kios baru bagi para pedagang pasar tumpah, berujung pada ketidakpuasan pedagang karena informasi mengenai rencana dan pelaksanaan revitalisasi pasar tidak menyentuh semua pedagang, hanya para perwakilannya saja. Buktinya, banyak pedagang di pasar-pasar yang direvitalisasi tidak mengetahui soal revitalisasi yang sedang atau akan dilaksanakan di pasarnya. Pedagang juga merasa harga kios atau lapak yang ditawarkan pengembang pasar dinilai terlalu tinggi, sehingga sulit dijangkau. Apalagi saat ini pedagang tradisional sangat tersaingi oleh pasar-pasar modern dari segi pendapatan. Pasar modern seperti pasar swalayan, minimarket, *department store*, dan sebagainya, selain dapat menjual barangnya dengan harga lebih murah, tempatnya juga lebih nyaman karena fasilitas umum dan sosialnya terpenuhi, sehingga lebih banyak menarik pembeli. Akibat tingginya harga kios hasil revitalisasi, banyak pedagang yang tadinya mempunyai beberapa kios, terpaksa

menjual kios-kiosnya hingga tersisa satu, untuk menutup uang muka pembelian kios, yang besarnya minimal 30% dari total harga jual.

Pengelolaan potensi pasar seyogianya tidak hanya berorientasi pada peningkatan PAD, tetapi berpihak pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena itu, dalam menggagas model pengelolaan pasar perlu melibatkan berbagai *stakeholders* yang terkait, seperti Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Bangunan, Dinas Tata Kota, Dinas Perhubungan, Koppas, asosiasi pedagang tradisional, perusahaan pengembang, dan sebagainya agar kepentingan dari setiap pihak dapat terakomodasi dengan adil. Dengan demikian, materi muatan kebijakan pengelolaan pasar nantinya akan mengatur pula bagaimana potensi pasar tersebut dikembangkan, mulai dari jenis dan kualitas komoditi yang akan diperjualbelikan, mekanisme bongkar muat komoditi sehingga jalur distribusi produk menjadi lebih efisien dan efektif, serta model kemitraan yang perlu dikembangkan agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat renovasi pasar tradisional.

Dalam melakukan pengelolaan pasar, setidaknya dibutuhkan beberapa paradigma sebagai berikut. *Pertama*, paradigma dalam memandang pasar harus bergeser dari tempat bertransaksi ekonomi menjadi ruang publik tempat berlangsungnya interaksi sosial. Pasar yang sukses secara inheren memiliki bermacam-macam ruang yang berfungsi sebagai ruang publik, misalnya jalan, gang, tangga, trotoar, plaza terbuka, dan lain-lain, di mana tindakan untuk mencegah masyarakat menggunakan barang publik yang milik umum tersebut akan menjadi sangat mahal atau sulit, karena hak-hak "kepemilikan" terhadap barang-barang tersebut sangat labil dan sulit dispesifikasi secara tegas. Oleh karena itu, ruang pasar lantas memiliki ciri inklusif.

Kedua, model revitalisasi pasar tradisional difokukan pada upaya memperbaiki jalur distribusi komoditas yang diperjual-belikan di pasar-pasar tradisional. Distribusi di sini mengandung makna yang luas, mulai dari pemilahan komoditas; pengangkutan; bongkar muat; pengemasan; hingga penjualan komoditas di pasar. Pemerintah kota dapat merumuskan kebijakan insentif untuk mendukung perbaikan jalur distribusi ini, misalnya dengan memperbaiki ketentuan bongkar muat. Dalam Perda No. 19 Tahun 2001, bongkar muat barang dagangan dari kendaraan

pengangkut dilakukan di areal pasar. Praktik semacam ini justru menimbulkan kerugian karena menyebabkan kebersihan di sekitar areal pasar menjadi terganggu dan dapat menimbulkan kemacetan. Seyogianya pengaturan tentang bongkar muat dilakukan di luar areal tempat berjualan dan komoditas yang masuk ke pasar tradisional harus benar-benar diperiksa kualitasnya ketika bongkar muat.

Ketiga, pembangunan pasar jangan dihambat oleh kepentingan mencari keuntungan finansial karena pembangunan pasar selain memiliki tujuan sosial juga berperan untuk mereduksi biaya sosial, di mana revitalisasi pasar tradisional harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam kerangka pengembangan properti kota (*property development*). Dengan kata lain, pembangunan pasar adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan, menangkap, dan mendistribusikan kapital bagi kesejahteraan masyarakat. Dari sudut ini, secara paradigmatik pembangunan pasar lantas menjadi sebuah instrumen untuk menciptakan keuntungan bagi masyarakat.

Keempat, modernisasi pasar juga merupakan langkah untuk meningkatkan perekonomian pedagang kecil. Modernisasi pasar disini dimaksudkan sebagai upaya pengelolaan pasar secara modern sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sekaligus untuk menghambat beralihnya tempat belanja masyarakat. Pelebaran budaya produksi ke budaya dagang bukan saja akan memperkuat daya tahan harga (*reservation price*) untuk produk-produk yang dijual di pasar tradisional, tetapi juga mendorong lancarnya penjualan, dasar pertukaran yang lebih baik, dan perputaran barang dan uang yang lebih cepat. Melalui tahapan seperti itu, pasar pun akan berubah bukan hanya mempunyai fungsi ekonomis, tetapi juga menjadi identitas kebanggaan bagi daerah yang mampu mengubah citra pasar tradisional yang semula tidak menarik, jorok, busuk, dan tidak terorganisasi menjadi salahsatu pusat komunikasi ekonomi dan simpul perdagangan, penyebaran informasi, dan pertemuan kultural antarpenduduk, bagi setiap tingkatan status masyarakat.

Kelima, model kemitraan menjadi penting untuk dirumuskan bersama karena APBD Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bandung tidak pernah membuat pos khusus untuk penataan

pasar, sehingga mau tidak mau pemerintah kota selalu melibatkan pengembang untuk merevitalisasi pasar. Masalahnya adalah bagaimana agar pelibatan perusahaan pengembang ini tidak kemudian menyebabkan para pedagang tradisional yang semula berjualan di sana menjadi “tergusur”. Koppas sebagai *intermediaries institution* sebenarnya dapat diberdayakan untuk menjadi penghubung antara kepentingan pengembang/pengelola pasar dengan pedagang tradisional, sehingga revitalisasi pasar tradisional tidak terjebak dalam arus kepentingan kapitalisme yang semakin ekspansif. Pemberdayaan Koppas penting untuk dilakukan karena selama ini posisi Koppas melemah akibat tidak adanya sumber dana bagi kegiatan Koppas. Konsep renovasi pasar yang diterapkan Pemerintah Kota menempatkan pihak pengembang sekaligus sebagai pengelola dan mengambil alih seluruh kegiatan pengelolaan pasar, seperti jasa listrik, parkir, dan kebersihan yang semula menjadi sumber penghasilan bagi Koppas.

Pemberdayaan bagi pedagang pasar tradisional dapat dilakukan antara lain dengan membantu memperbaiki akses mereka kepada informasi, permodalan, dan hubungan dengan produsen atau *supplier* (pemasok). Pedagang pasar tradisional perlu mendapatkan informasi tentang masa depan, ancaman dan peluang usahanya, serta perlunya perubahan sikap dan pengelolaan usahanya sesuai dengan perubahan tuntutan konsumen. Dalam kaitannya dengan produsen pemasok, pedagang pasar tradisional perlu dibantu dalam mengefisienkan rantai pemasaran untuk mendapatkan barang dagangannya. Pemerintah dapat berperan sebagai mediator untuk menghubungkan pedagang pasar tradisional secara kolektif kepada industri untuk mendapatkan akses barang dagangan yang lebih murah. Selain itu, pembinaan terhadap para pedagang pasar tradisional dan Koppas perlu dilakukan secara kontinyu agar nantinya Koppas dapat memenuhi syarat untuk menjadi mitra bagi pihak pengembang dalam pengelolaan pasar.

Keenam, pasar tradisional harus dikelola secara kreatif untuk memecahkan persoalan ruang usaha bagi masyarakat. Pasar, tempat usaha rakyat harus diciptakan secara lebih imajinatif, kreatif, dan rekreatif untuk bisa berkompetisi dengan *department stores, shopping centers, mall*, dan sejenisnya yang biasa dipasok sektor swasta. Ragam pasar yang lebih transformatif seperti

pasar tematik (pasar elektronik, pasar tekstil, dll.), dapat dikembangkan menjadi model pengembangan pasar modern agar pasar modern tidak memonopoli seluruh komoditas yang menyebabkan daya saing pasar tradisional makin lemah. Pengelolaan pasar dengan demikian adalah memberdayakan pasar secara lebih kreatif, terjangkau, manusiawi, kompetitif, dan nyaman bagi masyarakat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Hasil temuan dan analisis di atas menunjukkan sejumlah poin penting sebagai kesimpulan, yakni:

1. Paradigma kepentingan ekonomi-kapitalistik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan PAD menjadi paradigma yang dianut dalam Perda No. 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota berada dalam posisi yang dilematis karena di satu sisi, Pemerintah Kota ingin merevitalisasi pasar-pasar tradisional yang ada sebagai sumber PAD yang sangat potensial. Namun, di sisi lain, Pemerintah Kota tidak mempunyai dana yang memadai dan konsep yang jelas untuk revitalisasi pasar, sehingga cenderung bersikap kompromistis dengan pengembang sebagai pemilik modal, sekalipun banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Perda Pengelolaan Pasar, misalnya kegagalan revitalisasi pasar tradisional, ketidaksesuaian penggunaan lahan, bahkan konflik antara pedagang lama dan Koppas dengan pengembang.
2. Model revitalisasi pasar tradisional seyogianya tidak hanya berorientasi pada peningkatan PAD, tetapi berpihak pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena itu, dalam menggagas model pengelolaan pasar perlu melibatkan berbagai *stakeholders* yang terkait, seperti Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Bangunan, Dinas Tata Kota, Dinas Perhubungan, Koppas, asosiasi pedagang tradisional, perusahaan pengembang, dan sebagainya agar kepentingan dari setiap pihak dapat terakomodasi dengan adil.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan tersebut, sejumlah langkah revitalisasi pasar tradisional yang direkomendasikan adalah:

1. Perubahan paradigma pengelolaan pasar, di mana revitalisasi pasar tradisional ditempatkan sebagai investasi jangka panjang dalam kerangka pengembangan properti kota yang bertujuan untuk meningkatkan, menangkap, dan mendistribusikan kapital bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, revitalisasi pasar menjadi sebuah instrumen untuk menciptakan keuntungan bagi masyarakat.
2. Memperbaiki jalur distribusi komoditas yang diperjualbelikan di pasar tradisional, mulai dari pemilahan komoditas; pengangkutan; bongkar muat; pengemasan; hingga penjualan komoditas di pasar.
3. Menegakan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan pasar secara konsisten, misalnya yang menyangkut tata ruang, alihguna lahan, perizinan bagi pasar modern, ketentuan batas minimal jarak pasar modern dari pasar tradisional, pembatasan pembangunan pasar modern di lingkungan permukiman penduduk, pengaturan tentang bongkar musat barang, jaminan kontrol kualitas (*quality control*) komoditas, dll.
4. Merumuskan model kemitraan lintas *stakeholders* untuk memberdayakan para pedagang di pasar tradisional serta memperkuat posisi tawar pasar tradisional dalam persaingan dengan pasar modern, misalnya dengan:
 - a. Merumuskan kebijakan kemitraan atau *corporate social responsibility* dari pasar modern terhadap pasar tradisional sebagai bentuk subsidi silang;
 - b. Menerapkan ketentuan bahwa pengelola/pengembang harus memberikan kemudahan dalam kredit pemilikan kios bagi pedagang lama;
 - c. Dinas Pengelola Pasar dapat bekerjasama dengan Bank Daerah atau bank lain untuk memberikan kredit kepemilikan kios dengan bunga lunak bagi pedagang lama.

- d. Pemerintah Kota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait (misalnya Dinas Pengelola Pasar, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Industri dan Perdagangan) dapat melakukan pembinaan terhadap para pedagang pasar tradisional dan Koppas secara kontinyu agar nantinya Koppas dapat memenuhi syarat untuk menjadi mitra bagi pihak pengembang dalam pengelolaan pasar.
5. Modernisasi pasar untuk meningkatkan perekonomian pedagang kecil, dengan menerapkan manajemen pasar secara rasional, berorientasi pada standarisasi kualitas komoditas, standarisasi harga penjualan (*fixed price*), standarisasi fisik bangunan, dll.
 6. Mengembangkan kreativitas dalam pengelolaan pasar tradisional, misalnya dengan:
 - a. Membangun pasar-pasar tematik bagi pengembangan pasar modern, seperti pasar yang khusus berjualan tekstil, elektronik, bahan bangunan, dll. Melalui model ini diharapkan pasar modern tidak memonopoli seluruh komoditas yang menyebabkan daya saing pasar tradisional makin lemah.
 - b. Pengembangan pasar secara tersebar, tidak bersifat linier mengikuti arus jalan, yang diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di seluruh wilayah kota sekaligus meminimalkan penumpukan kegiatan ekonomi di satu wilayah yang dapat memicu terjadinya kesenjangan, kemacetan, dan melemahnya kapasitas lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anderson, James E. 1997. *Public Policy-Making*. Third Edition. New York : Holt, Rinehart and Winston.
- Boeke, J.H. 1953. *Economics and Economic Policy of Dual Societies: As Exemplified by Indonesia*. N.V. Haarlem:HD Tjeenk Willink & Zoon.
- Dunn, William N. 1994. *Public Policy Analysis : An Introduction*. Edisi ke-2. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, Inc., A Simon & Schuster Company. Terjemahan dari : Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Imawan, Riswandha. 1999. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik UGM.
- Sastradipoera, Komaruddin. "Pasar sebagai Etalase Harga Diri", dalam Ajip Rosidi, dkk (eds). 2006. *Prosiding Konferensi Internasional Budaya Sunda (Jilid 2)*. Jakarta:Yayasan Kebudayaan Rancagé.
- Wibowo, Sunaryo Hadi (ed). 2005. *Republik Tanpa Ruang Publik*. Yogyakarta: IRE Press bekerjasama dengan Yayasan SET Jakarta.

B. Sumber Lainnya

- Bandung Dalam Angka, 2003.
- Bujet Edisi 05/III/Juli – Agustus 2005
- Commonwealth of Australia Department of Finance*. 1989.
- Pikiran Rakyat, berbagai edisi.
- Sujito, Arie. "Mal dan Marginalisasi". *Artikel*, dimuat dalam Flamma Edisi 24 Tahun 2005, download dari www.ireyogya.org
- Wahyudi, Pujo Sugeng dan Mukhlis Ahmadi. "Kasus Pasar Wonokromo, Surabaya: Cermin Buruknya Pengelolaan Pasar". *Artikel* dalam Kompas, 24 Maret 2003.

INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA

Informan:

- a. Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung
- c. Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional
- d. Pengusaha Pasar Modern
- e. Kadin Daerah Kota Bandung

Pertanyaan

1. Apa visi Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan pasar (tradisional dan modern) di Kota Bandung?
2. Kebijakan apa saja yang sudah dibuat dalam rangka mewujudkan visi tersebut?
3. Bagaimana tingkat capaian dari pelaksanaan kebijakan tersebut? Apa faktor pendukung dan penghambatnya?
4. Apa permasalahan yang paling krusial dalam pengelolaan pasar (tradisional dan modern) di Kota Bandung?
5. Upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut?
6. Sejauhmana kebijakan tersebut dapat menjangkau seluruh pihak yang terkait?
7. Berapa alokasi anggaran bagi pengelolaan pasar selama 5 tahun terakhir?
8. Bagaimana persentase pengalokasian anggaran tersebut?
9. Bagaimana kontribusi pengelolaan pasar terhadap PAD?
10. Bagaimana kontribusi pengelolaan pasar terhadap PDRB?
11. Bagaimana kontribusi pengelolaan pasar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut?
12. Bagaimana komitmen politik Pemerintah Kota Bandung untuk mengelola pasar di Kota Bandung?
13. Bagaimana dukungan politik dari DPRD untuk pengelolaan pasar di Kota Bandung?
14. Bagaimana dukungan dunia usaha untuk pengelolaan pasar?
15. Apakah ada fasilitasi dari Pemerintah Provinsi? Dalam bentuk apa? Bila tidak, mengapa?
16. Apakah ada fasilitasi dari Pemerintah Pusat? Dalam bentuk apa? Bila tidak, mengapa?
17. Bagaimana dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar?
18. Apakah kebijakan dan program pengelolaan pasar sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha?
19. Apakah kebijakan dan program pengelolaan pasar telah dapat mengantisipasi kecenderungan yang berkembang di masa kini dan mendatang?
20. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung untuk mengantisipasi kecenderungan yang berkembang?
21. Bagaimana keterkaitan kebijakan pengelolaan pasar di Kota Bandung dengan kebijakan perencanaan regional (provinsi) dan nasional?
22. Lembaga mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar?
23. Bagaimana pembagian peran di antara lembaga-lembaga tersebut?
24. Bagaimana tingkat pemahaman lembaga-lembaga tersebut terhadap visi pengelolaan pasar di Kota Bandung?

25. Bagaimana komitmen kelembagaan dibentuk dalam rangka mencapai visi pengelolaan pasar di Kota Bandung?
26. Apakah sinergitas di antara lembaga-lembaga tersebut sudah berlangsung efektif? Apa faktor pendukung dan penghambatnya?
27. Bagaimana tingkat kemampuan lembaga-lembaga tersebut dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan pasar di Kota Bandung?
28. Apa kendala yang terkait dengan kapasitas kelembagaan untuk melaksanakan kebijakan tersebut?
29. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?
30. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pengelolaan pasar di Kota Bandung?
31. Apa kendala yang terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana?
32. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?
33. Bagaimana model pengelolaan pasar di Kota Bandung di masa mendatang?

Terima Kasih